



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan peraturan daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum belum memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan peraturan daerah dan beberapa ketentuan sesuai dengan kebutuhan hukum dan dinamika perkembangan kehidupan di masyarakat saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9, angka 10, angka 16 dan angka 41 Pasal 1 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 48 sampai dengan angka 51, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib, teratur, nyaman dan tentram.
8. Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan umum, badan jalan termasuk jalur pemisah dan bahu jalan.
12. Bahu Jalan adalah bagian tepi jalan yang dipergunakan sebagai tempat untuk kendaraan yang mengalami kerusakan berhenti atau digunakan oleh kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, polisi yang sedang menuju tempat yang memerlukan bantuan kedaruratan dikala jalan sedang mengalami tingkat macet yang tinggi.
13. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk

mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
15. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
16. Jalur Hijau adalah jalur menempatkan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun ruang pengawasan jalan.
17. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
19. Fasilitas Umum adalah setiap tempat/fasilitas milik pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang dipergunakan oleh dan/atau untuk kepentingan masyarakat luas.
20. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan lingkungan antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas peribadatan, rekreasi, kebudayaan, dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya.
21. Semak atau *Herbaseus* adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu.
22. Pohon Pelindung adalah tanaman keras yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah minimal 10 cm, berketinggian minimal 5 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, lebar serta dapat memberikan naungan terhadap sinar matahari, juga berfungsi sebagai penyerap gas berbahaya, penyimpan air tanah serta penghasil oksigen diantaranya terdiri pohon trembesi, bunggur, tanjung, sonokembang, asam, pulay, glodogan, angšana dan sejenisnya.
23. Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan atau tempat yang bebas dari pencemaran, limbah, sampah dan kotoran lainnya yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan warga.
24. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung.
25. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan aliran air beserta air

di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

26. Irigasi adalah upaya manusia untuk mengairi lahan, mengambil air dari sumber, mengalirkannya ke dalam saluran, membagikannya ke petak sawah, memberikan air pada tanaman, membuang kelebihan air ke jaringan pembuangan.
27. Kolam adalah perairan di daratan yang lebih kecil ukurannya daripada danau baik terbentuk alami maupun dibuat oleh manusia.
28. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur badan/palung sungai.
29. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
30. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait sungai dan danau.
31. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air.
32. Tempat Usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan secara teratur dengan maksud mencari keuntungan.
33. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana daerah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin.
34. Warung Internet selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik termasuk perangkat lunak di jaringan internet.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan cocok ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
36. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

37. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial dan budaya.
38. Dokumen Kependudukan adalah dokumen yang resmi diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
39. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
40. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan yang bukan bersifat judi dan/atau mesin elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman antara lain *bilyard*, *play station* (PS), *fun station*, warung telekomunikasi (Warnet) dan lain-lain.
41. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
42. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum, dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
43. Pengamen adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain.
44. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
45. Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

47. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
48. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
49. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
50. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
51. Biaya Paksaan Penegakan Hukum adalah merupakan sanksi tambahan dalam bentuk pembebanan biaya kepada pelanggar peraturan daerah diluar ketentuan yang diatur dalam ketentuan pidana.

2. Ketentuan huruf j Pasal 3 diubah dan ditambah 2 (dua) huruf, yaitu huruf m dan huruf n, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Ruang lingkup Ketertiban Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib Jalan dan angkutan Jalan;
- b. tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
- c. tertib Kebersihan dan Lingkungan;
- d. tertib Sungai, saluran air, Irigasi, Kolam, Waduk, Danau dan Embung;
- e. tertib Bangunan;
- f. tertib perizinan dan Tempat Usaha;
- g. tertib Reklame;
- h. tertib Kependudukan;
- i. tertib tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan dan keramaian;
- j. tertib Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- k. tertib kesehatan;
- l. tertib Peran Serta Masyarakat.
- m. tertib tata ruang; dan
- n. tertib keadaan Bencana.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- mengangkut tanah, pasir, batuan dan/atau bahan berdebu, bahan berbau busuk yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum serta hasil usaha perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
  - mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar dan/atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka; dan
  - melakukan pengangkutan tanah, pasir, batuan dan bahan yang mudah terbakar/mengandung minyak, yang karena kelalaiannya menyebabkan tumpahan atau tumpukan material yang mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk angkutan yang terbuka dengan melengkapi alat penutup.
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- mendirikan Bangunan dan/atau benda lain yang menjulang di dalam kawasan jaringan transmisi dalam radius ketentuan yang ditetapkan; dan
  - mendirikan Bangunan pada Ruang Milik Jalan, ruang milik Sungai, Taman, dan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian Bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang Daerah.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki perizinan berusaha.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame harus mendapat izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.



- (2) Penyelenggaraan Reklame papan/*billboard*/*videotron* harus memperhatikan rancang bangun Reklame yang meliputi ukuran (dimensi), konstruksi, dan penyajian.
  - (3) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Reklame yang bersifat komersial pada:
    - a. gedung dan/atau halaman kantor Pemerintah Daerah;
    - b. gedung dan/atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat ibadah; dan/atau
    - c. tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Tempat Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (2) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari instansi yang berwenang.
  - (3) Kegiatan keramaian yang bersifat komersil wajib menggunakan tiket tanda masuk yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
8. Judul Bagian Kesebelas BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas  
Tertib Pemerlu Pelayanan  
Kesejahteraan Sosial

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menelantarkan/membiarkan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa untuk berada di tempat umum yang dapat mengganggu Ketertiban Umum.
  - (2) Apabila ditemukan Orang yang tidak mempunyai identitas atau tidak mempunyai keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya akan diserahkan dan diproses pada instansi terkait.
10. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktik pengobatan dan pengobatan tradisional tanpa izin dari Pejabat Yang Berwenang; dan

b. membuat, meracik dan menjual obat-obatan dan produk kosmetik tanpa izin dari Pejabat Yang Berwenang.

11. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Setiap Orang dilarang menyalahgunakan lem dan obat-obatan atau zat adiktif lainnya yang merusak kesehatan dirinya maupun orang lain sehingga mengganggu Ketertiban Umum.
- (2) Setiap Orang atau warga masyarakat wajib melaporkan warga masyarakat yang melakukan penyalahgunaan lem dan obat-obatan atau zat adiktif lainnya kepada instansi yang berwenang.

12. BAB II ditambah 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian Keempatbelas dan Bagian Kelimabelas, serta diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 4 (empat) Pasal, yaitu Pasal 54A sampai dengan Pasal 54D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempatbelas

Tertib Tata Ruang

Pasal 54A

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib:
  - a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Pejabat Yang Berwenang;
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
  - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Setiap Orang atau Badan dilarang:
  - a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana Daerah dan nasional;
  - b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi Lingkungan; dan
  - c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum.

Bagian Kelimabelas

Tertib Keadaan Bencana

Pasal 54B

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Bencana nasional dan/atau Bencana Daerah.

- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana Alam;
  - b. Bencana Nonalam; dan
  - c. Bencana sosial.
- (3) Penanganan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada:
  - a. pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi;
  - b. masa tanggap darurat Bencana; dan
  - c. pasca darurat Bencana.

#### Pasal 54C

- (1) Dalam hal terjadinya Bencana Alam atau Bencana Nonalam yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian, setiap orang wajib:
  - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
  - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan antara lain epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau keamanan.

#### Pasal 54D

- (1) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b. memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi Lingkungan hidup; dan
  - c. melaksanakan tertib kesehatan lainnya yang dianjurkan pemerintah.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (1) huruf b antara lain pada:
  - a. kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
  - b. kegiatan bekerja di tempat kerja;
  - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. kegiatan di tempat atau Fasilitas Umum;
  - e. kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
  - f. kegiatan di toko, toko swalayan dan pusat perbelanjaan;
  - g. kegiatan di pasar rakyat;
  - h. kegiatan di perhotelan, apartemen dan rumah susun;
  - i. kegiatan di tempat konstruksi;
  - j. kegiatan di tempat Hiburan;
  - k. kegiatan sosial dan budaya; dan
  - l. kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

13. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penertiban dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketertiban Umum bersama PPNS dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penertiban dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Ketertiban Umum dapat meminta bantuan dan berkoordinasi dengan instansi vertikal dan pihak terkait lainnya.
- (4) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

14. Judul BAB V diubah dan diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 6 (enam) Pasal, yaitu Pasal 57A sampai dengan Pasal 57F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 57A

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 46 ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan
  - c. penutupan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57B

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54A ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57C

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum.
- (2) Pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
  - a. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta ayat (2) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - b. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - c. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - d. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - e. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - f. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - g. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar

- Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- h. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf d dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - i. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 13 huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - j. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - k. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - l. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - m. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - n. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 19 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

- o. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- p. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- q. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 22 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- r. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- s. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 24 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- t. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- u. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- v. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

- w. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- x. setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- y. setiap Badan yang melanggar ketentuan Pasal 29 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- z. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- aa. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- bb. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- cc. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- dd. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 37 huruf a, huruf b, dan huruf e dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;



- ee. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 38 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ff. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- gg. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 41 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- hh. setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (2) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu kartu identitas lainnya;
- ii. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 48 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- jj. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a sampai dengan huruf c dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- kk. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 49 huruf d dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- ll. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 51 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;

- mm. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 52 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- nn. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 53 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- oo. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 54 dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- pp. setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 54B ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
- qq. setiap Badan yang melanggar ketentuan Pasal 54B ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya; dan
- rr. setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 54C ayat (1) dikenakan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.
- (3) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf rr dikenakan Biaya Paksaan Penegakan Hukum atau diproses ke sidang tindak pidana ringan.
- (4) Pelaksanaan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tindakan represif non yustisial.

#### Pasal 57D

- (1) Biaya Paksaan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57B ayat (1) dibayarkan kepada kas Daerah paling lambat dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.

- (2) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

#### Pasal 57E

- (1) Pembayaran pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum tidak menghapuskan kewajiban pelanggar untuk tetap melakukan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembayaran Biaya Paksaan Penegakan Hukum tidak menghapuskan kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 57F

- (1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif, dapat memperoleh kembali haknya setelah pelanggar membayar Biaya Paksaan Penegakan Hukum dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum serta pengenaan sanksi administratif lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f serta ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20, Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 huruf d, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 54C ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf d, Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (1), Pasal 37 huruf a, huruf b, dan huruf e, Pasal 38, Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 51, dan

Pasal 52 dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (3) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 41, dan Pasal 54B ayat (1) dikenakan ancaman dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 37 huruf c dan huruf d, Pasal 39, Pasal 45, dan Pasal 50 ayat (1) dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 16 November 2023  
Plt. BUPATI SANGGAU,  
ttd  
YOHANES ONTOT

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 16 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT: (6/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP 19770315 200502 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, yang mengatur substansi materi muatan antara lain: tertib Jalan dan angkutan Jalan, tertib Jalur Hijau, Taman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, tertib Kebersihan dan Lingkungan, tertib Sungai, saluran air, Irigasi, Kolam, Waduk, Danau dan Embung, tertib Bangunan, tertib perizinan dan Tempat Usaha, tertib Reklame, tertib Kependudukan, tertib tempat Hiburan, Permainan Ketangkasan dan keramaian, tertib Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tertib Kesehatan, dan tertib Peran Serta Masyarakat.

Sebagai upaya untuk mengatasi kompleksitas permasalahan, untuk mencegah dan menanggulangi gangguan Ketertiban Umum di masyarakat seiring dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di Kabupaten Sanggau, diperlukan pengaturan yang lebih kompleks yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur serta pengaturan sanksi yang tegas dan aplikatif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan peraturan daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan antara lain untuk melakukan tindakan penertiban *non-yustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan tindakan hukum (*pro-yustisi*) terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ketertiban umum diarahkan guna pencapaian kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum belum memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan peraturan daerah dan beberapa ketentuan sesuai dengan kebutuhan hukum dan dinamika perkembangan

kehidupan di masyarakat saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketentraman, ketertiban, kenyamanan, Kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengakomodir beberapa penyesuaian substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dengan penambahan beberapa tertib, diantaranya tertib tata ruang dan tertib keadaan bencana serta penambahan ketentuan sanksi pembebanan Biaya Paksaan Penegakan Hukum. Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkan kembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Sanggau yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 54A

Cukup jelas.

Pasal 54B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Bencana sosial” adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54C

Cukup jelas.

Pasal 54D

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 6.